

## MANAJEMEN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BUNGO

Nirmala Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Muara Bungo, Indonesia

[nirmalabungas@gmail.com](mailto:nirmalabungas@gmail.com)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dituntut manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi Pegawai Negeri Sipil secara profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Namun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemennya banyak mengalami kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan pengaturan yang baik, karena kedudukan jabatan struktural sangatlah rentan dengan penyimpangan-penyimpangan atau kepentingan pribadi yang mendominasi seperti kepentingan politik, kerabat keluarga dan lain-lain. Penelitian ini melalui pendekatan peraturan dan teori yang dihubungkan dengan kenyataan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan kepegawaian di Kabupaten Bungo, yang disebut juga penelitian hukum empiris. Peraturan yang menjadi barometer adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Diharapkan lemahnya aturan hukum tidak berkepanjangan sehingga pelayanan publik serta kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan dapat tetap terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Manajemen Pengangkatan; Pejabat Struktural; Pegawai Negeri Sipil.

**Abstract:** *Civil servants are the backbone of the government in carrying out national development. To realize the government implementation and development task, management must require to appoint structural officials for Civil Servants in a professional, responsible, honest, and fair manner which is carried out based on the work performance system and career system. However, there are many difficulties in implementing management with good regulation because structural positions are vulnerable to deviations or domination of personal interests such as political interests, family relatives, and others. This research used the regulatory and theoretical approach related to the reality, the implementation of personnel regulations in Bungo Regency, empirical legal research. The barometer regulation is Government Regulation Number 100 of 2000 concerning the Appointment of Civil Servants in Structural Positions. Hoped that the weakness of the rule of law will not be prolonged so that public services and the performance of Civil Servants in the government environment can continue to carried out properly*

**Keywords:** *Appointment Management; Structural Officer; Government employees.*

---

**Article History:**

Received: 26-08-2021

Revised : 31-08-2021

Accepted: 10-9-09-2021

Online : 12-09-2021



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

---

**Koresponden:** [nirmalabungas@gmail.com](mailto:nirmalabungas@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pertimbangan banyak aspek, penempatan pejabat struktural juga harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik, serta lebih efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Agar hal tersebut dapat tercipta harus ada manajemen pengangkatan pejabat struktural yang diupayakan untuk di tata kembali (*right sizing*) di bidang kepegawaian yang merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk melihat seberapa jauh kepegawaian ini bisa berperan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil seharusnya menggunakan prinsip *'the right man on the right place'*, namun hasil penelaahan penulis masih terdapat beberapa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada pemerintah kabupaten bungo terdapat ada yang tidak mempertimbangkan senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman pribadi pegawai negeri sipil, yang merupakan ketentuan yang diatur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000. Sebagai

contoh, dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), misalnya Badan atau Dinas, dipimpin oleh seorang pejabat eselon IIb dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a, Sementara di bawah kepala Badan atau kepala Dinas, ada jabatan Sekretaris dengan eselon IIIa, dengan pangkat III/d, yang merupakan atasan dari para kepala bidang, yang bereselon IIIb dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Secara hierarki, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, sudah semestinya, Kepala seharusnya pangkatnya lebih tinggi dari sekretaris, dan sekretaris seharusnya pangkatnya lebih tinggi dari Kepala Bidang yang menjadi bawahannya.

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dalam beberapa kali mutasi pejabat didapati Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat kepala seksi dengan eselon IVa berpangkat Penata, golongan ruang III/c, dipromosikan menduduki jabatan Kepala Bidang dengan eselon IIIb atau jabatan Sekretaris dengan eselon IIIa pada dinas maupun badan. Sementara pegawai negeri sipil yang memangku jabatan yang setingkat kepala seksi dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d (satu tingkat lebih tinggi dari gol III/c) yang sedang memangku jabatan kepala seksi, tidak dipromosikan memangku

jabatan pada eselon yang lebih tinggi.

Penyalahgunaan hukum, aturan, wewenang, dan kekuasaan dalam administrasi pemerintah ini memperlemah kontrol sosial akuntabilitas para pejabat pemerintah. Rakyat tidak lagi mampu melakukan akses kepada pejabat untuk meminta ketegasan terhadap hukum. Rakyat tidak berdaya menghadapi aturan yang dibuat oleh administrasi pemerintah dan dipergunakan hanya untuk melindungi kepentingan pejabat sendiri. Untuk itu yang semestinya dijalankan adalah fungsi manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil itu sendiri agar tata pemerintahan yang baik dapat tercapai.

## KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris atau yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder dan primer. Melalui pendekatan yuridis sosiologis diteliti kondisi sosial pemerintahan melalui kewenangannya yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Dalam

penelitian ini terhadap badan hukum diawali dengan menelaah terhadap prinsip atau asas-asas hukum serta substansi hukum berupa kewenangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal manajemen pengangkatan pejabat struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bungo

Setelah melakukan penelitian, diketahui bahwa Manajemen Pengisian jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Bungo, tidak terlepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan lain diluar aturan yuridis formal, termasuk di dalamnya pertimbangan kedekatan, kekeluargaan, suku, politik dan lain-lain.

Masuknya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dilihat pada proses penetapan jabatan struktural mulai dari sosialisasi sampai dengan penetapan hasil sidang Baperjakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat 30 temuan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, yang pangkat atasannya lebih rendah dari bawahannya. Adapun temuan-temuan itu dapat dilihat, yaitu:

1. Ada 18 temuan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Dinas-dinas Kabupaten Bungo. Salah satu contoh adalah Kepala Bidang XXX diangkat dengan pangkat penata Tingkat I golongan ruang gaji III/d, sementara Kepala Seksi berpangkat Pembina, golongan ruang gaji IV/a. Berarti pangkat Kepala Seksi dengan eselon III.b, lebih tinggi satu tingkat dari pangkat Kepala Bidang yang memegang eselon III.a.
2. Ada 5 temuan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Badan-Badan Kabupaten Bungo. Misalnya pada Sekretaris Badan XYZ. diangkat dengan pangkat Pembina golongan ruang gaji IV/a, sementara Kepala Bidang XYZ berpangkat Pembina golongan ruang gaji IV/b. Berarti pangkat pejabat eselon III/b lebih tinggi satu tingkat dari pejabat eselon III/a yang menjadi atasannya.
3. Selanjutnya ada 7 temuan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bungo. Misalnya Sekretaris Camat XXX diangkat menjadi Sekretaris dengan pangkat Penata golongan ruang gaji III/c, sementara Kepala Seksi tersebut berpangkat penata Tingkat I golongan ruang gaji III/d, sehingga pangkat pejabat struktural Kepala Seksi lebih

tinggi satu tingkat dari Sekretaris Camat.

Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dari temuan pelanggaran tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo, menyatakan bahwa penempatan posisi pejabat yang pangkatnya lebih rendah dari pejabat yang ada di bawahnya diakui mengenyampingkan Peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 terutama Pasal 6, hanya sebagai faktor penentu Pemerintah Kabupaten Bungo. dalam menempatkan pegawai Negeri Sipil adalah berdasarkan dengan pola kerja dari PNS yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengangkatan pejabat struktural bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bungo antara lain yaitu:

1. Pemahaman otonomi daerah yang salah, Pemerintah Daerah mengartikan otonomi daerah dalam artian Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam perspektif hak yang dimiliki itu adalah hak mutlak, sehingga hak yang melekat tersebut kemudian diartikan sebagai suatu kewenangan yang seluas-luasnya dan kemudian mengakibatkan

- kebanyakan dari pejabat-pejabat daerah menilai bahwa yang berhak untuk mengisi jabatan struktural adalah putra asli daerah.
2. Pemilikada secara langsung yang mengakibatkan kepala daerah memiliki kewenangan yang sangat besar (layaknya raja-raja kecil yang berada di daerah) sehingga untuk mengisi jabatan struktural kewenangannya mutlak berada ditangan kepala daerah.
  3. Kepala Daerah/Pemerintah Daerah dalam mengangkat pejabat struktural cenderung memilih orang-orang yang gampang diajak bekerjasama dengan pemerintah daerah.
  4. Ada indikasi politik balas budi dari Kepala Daerah terpilih terhadap tim sukses. Karena tidak sedikit dari tim sukses itu berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil.
  5. Kepangkatan dan latar belakang pendidikan di nilai tidak menjamin mutu dan kualitas kerja seseorang pegawai negeri sipil yang akan menjabat jabatan struktural untuk bekerja lebih baik.
  6. Kepala daerah tidak memiliki integritas yang tinggi terhadap komitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, namun lebih cenderung mengikuti keinginan pihak-pihak (tim sukses) untuk campur tangan

dalam birokrasi pemerintahan daerah.

7. Tidak adanya sanksi yang benar-benar nyata yang memberikan efek jera terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena banyak kasus pelanggaran yang terjadi tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, walaupun kasus tersebut dapat di PTUN kan.

Bagaimana akibat hukum pengangkatan pejabat struktural bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bungo yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah akumulasi hasil wawancara penulis dengan berbagai sumber antara lain:

1. Terciptanya sikap apatis dan tidak disiplinnya Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja, tidak mau berinovasi, muncul sikap malas-malasan karena masa depan karir tidak pasti dan ukuran prestasi kerja yang tidak jelas.
2. Terganggunya sistem kerja pada satuan kerja perangkat daerah karena munculnya egosentris seorang PNS yang senior enggan diperintah oleh atasannya yang berpangkat rendah sehingga tidak menghormati/menghargai dan tidak loyal terhadap pimpinan.
3. Mekanisme dalam penilaian kinerja pegawai tidak berjalan sebagaimana mestinya karena

- pangkat pejabat yang memimpin lebih rendah dari bawahan.
4. Pelayanan publik menjadi tidak maksimal karena Pegawai Negeri Sipil bekerja tidak profesional, bekerja hanya karena perintah atasan, dan cenderung memenuhi kepentingan sesaat (pragmatis).
  5. Terkotak-kotaknya kalangan Pegawai negeri sipil, yaitu dibarisan yang netral, barisan yang pro dan kontra terhadap Bupati/wakil bupati terpilih.
  6. Terjadinya "Tsunami Politik" yang mematikan karir Pegawai negeri sipil yang berprestasi namun tidak menjadi pendukung Bupati/Wakil Bupati terpilih.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Manajemen pengangkatan Pejabat struktural di Kabupaten Bungo, belum berjalan sebagaimana mestinya karena ditemui adanya pengangkatan pejabat struktural yang mengabaikan Pasal 6 tentang senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman pribadi pegawai negeri sipil.

Selanjutnya, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengangkatan pejabat struktural adalah desakan tim sukses yang merasa berbudi sebagai pendukung dan berhasil menghantarkan Bupati /wakil

bupati sebagai Bupati/wakil bupati terpilih.

Akibat hukum pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan mengakibatkan terciptanya sikap apatis dan tidak disiplinnya Pegawai, tidak mau berinovasi, dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal, karena Pegawai Negeri Sipil bekerja tidak profesional.

### **Saran**

Diharapkan Pemerintah daerah menetapkan Manajemen aturan Peraturan yang mengatur tentang Standar baku terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dapat diusulkan untuk dipromosikan dari staf ke jabatan struktural terendah dan peningkatan eselon ke tingkat yang lebih yang tetap berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Pada masa yang akan datang diharapkan, ada penerapan sanksi yang tegas dan nyata terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Tim Sukses bakal calon kepala daerah, karena akan mengganggu karir pegawai yang bersangkutan dan pegawai lainnya di masa mendatang.

Tim BAPERJAKAT tidak diperbolehkan memberikan rekomendasi pengusulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di luar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penerapan sanksi hukum yang nyata akibat dari tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bungo yang mengalami akibat dari pelanggaran Pasal 6 yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah agar melaporkan dan menggugat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah yang nyata-nyata cacat secara hukum tersebut ke PTUN agar pejabat Pembina kepegawaian daerah mendapatkan efek jera dari perbuatannya yang mengabaikan Peraturan Pemerintah dan agar para Pegawai Negeri Sipil mendapatkan rasa keadilan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqi, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, 2004
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan lokal Dari Tantangan Global*, Renika Cipta, Jakarta, 2002
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik, gramedia pustaka utama*, Jakarta, 1998
- Miftah Toha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN FH UI) dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty Yogyakarta 1988
- Philipus M Hadjon, *Etal, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung 2000
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 100  
Tahun 2000 Tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil Dalam Jabatan Struktural  
Peraturan Pemerintah Nomor 13  
Tahun 2002, Tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 100 Tahun  
2000 Tentang Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dalam  
Jabatan Struktural